

## Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah

Rochmi Widayanti<sup>1\*</sup>, Endang Masitoh<sup>2</sup>, Andi Dwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. Agus Salim No.10 Surakarta 57147

<sup>1</sup>\*Email: rochmiwidayanti@gmail.com, Telp. 0822-2019-9936

### Abstrak

Pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan UU Desa. Pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin ditekankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban sehingga dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa menjadi maju dan mandiri. Penelitian ini secara kualitatif menggunakan triangulasi data untuk mengkaji penerapan asas pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dengan informan kades dan perangkat desa yang ada di 15 Desa Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pengelolaan keuangan telah dilaksanakan oleh Kades dan perangkat Desa di Kecamatan Jatisrono, namun masih terdapat kendala karena keterbatasan SDM juga kompetensinya, pemahaman terhadap aturan yang sering berubah-ubah, adanya konflik internal, dan juga sarana teknologi informasi dan juga penguasaan IT.

**Kata Kunci:** Azas pengelolaan keuangan: triangulasi data; konflik internal

### *Implementation of the village financial management principle: "review of permendagri number 113 of 2014" wonogiri region, central java*

### Abstract

*Village financial management is important in supporting the success of the Village Law policy. Fund management in a transparent, accountable, participatory, orderly and disciplined manner is emphasized starting from planning, implementation, administration, accountability reporting so that it can achieve goals in development and empowerment of the village to be advanced and independent. This study qualitatively with triangulation data to examined the application of financial management principles in accordance with Permendagri No.113 of 2014, with village head informants and village officials in 15 Jatisrono Sub-District Villages, Wonogiri. The results of the study show that the application of the principle of financial management has been carried out by the Village Head and Village officials in Jatisrono Subdistrict, but there are still obstacles due to limited human resources as well as competence, understanding of frequently changing rules, internal conflicts, and information technology and lack of mastery information technology in financial management.*

**Keywords:** Principle of financial management: data competitiveness; internal conflict

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu bergulirnya UU No.6 Tahun 2014 dianggap desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. UU Desa tersebut memberikan kewenangan bagi Desa meliputi: bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) yang terkait dengan (Pasal 19), kewenangan berupa: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan lokal berskala desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah desa diberikan kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri. Mengingat kedudukan Desa sebagai entitas pemerintahan mandiri, dalam jangka panjang setiap uang yg dikelola Desa (terutama yg bersumber langsung dari Pusat) harus diaudit BPK. Di sini peran Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan perangkat Desa yang mendapat pelimpahan tugas tersebut harusnya memiliki pemahaman *good budgetary governance* dan keahlian pembuatan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Kazimoto, 2013); dan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Penelitian (Gamaliel, 2017), otoritas kewenangan dalam mengelola keuangan penting melibatkan partisipasi dari pihak stakeholder karena hasilnya akan dapat dilaksanakan oleh semua pihak, sering terjadi pelaporan keuangan sudah dilaksanakan (dihasilkan), namun dalam realisasi tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi atau keterlibatan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Hal dibuktikan penelitian (Widarnawati, 2018) yang menunjukkan bahwa partisipasi dari para pelaku pengelola keuangan akan memberikan pengaruh positif pada keberhasilan dalam mengelola keuangan dan juga menambah kepercayaan dari stake holders. Partisipasi sangat diperlukan namun tetap harus ada bagian khusus yang dibentuk (bidang keuangan) yang akan melakukan secara aktif proses pengelolaan keuangan, dan ini memerlukan pelatihan agar bagian tersebut dapat melakukan pengelolaan dengan benar dan tepat. Selain memperkuat dengan pelatihan juga didukung oleh teknologi informasi sebagai upaya

mendukung pengelolaan keuangan secara lebih cepat dan mudah (Jannah, Handajani, & Firmansyah, 2018)

Lahirnya UU Desa ini menuntut peran aktif dari kepala desa dan perangkatnya agar dapat mengelola keuangan secara benar, ketepatan penggunaan dana desa, efisien dan efektivitasnya terhadap pembangunan Desa. Pengelolaan dana desa tidak menjadi kendala bilamana desa memiliki kesiapan, namun kondisi yang terjadi banyak desa yang belum siap dalam implementasi UU desa, khususnya dalam mengelola keuangan dana desa. Sejalan dengan temuan research yang dilakukan (Gayatri, Latrini, 2009), kegiatan pengelolaan keuangan desa masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan oleh keterbatasan jumlah perangkat desa atau SDM yang kompeten dalam memahami peraturan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, lebih khusus pada pembuatan pelaporan keuangan, selain itu dalam melakukan pengelolaan perencanaan dengan realisasi sering tidak sinkron dengan kebutuhan desa yang disebabkan para perangkat desa dalam kegiatan menggali ide atau partisipasi warga untuk menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa belum maksimal, sehingga kompetensi menjadi satu hal yang harus diperhatikan (Widarnawati, 2018)

Pentingnya pemahaman peraturan pengelolaan keuangan desa bagi para stakeholders (perangkat desa) menjadi hal yang penting bagi keberlanjutan dalam pembangunan desa sesuai dengan tujuan UU desa. Urgensinya pemahaman peraturan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tujuan penelitian ini mengkaji “bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jatisrono Wonogiri Jawa Tengah yang mendasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan mengacu pada azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

#### **Pengertian Desa dan Kewenangan Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

#### **Pengelolaan Keuangan Desa: Pengertian dan Ruang Lingkup**

Menurut Pasal 1 angka 10 jis Pasal 71 (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jis Pasal 1 (1) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya menurut Pasal 93 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jis Pasal 31 Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.” dan Pasal 94 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 2 (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa: “Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.” (Karmawan, 2018) Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan kades dan perangkatnya dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi

Deskripsi secara umum tentang pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan hubungannya dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APBDesa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya, dapat dilihat pada Gambar.1 di bawah ini:



Gambar 1. Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” saat acara Rapat Kerja APPSI, Ambon 27 Februari 2015.

### Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 2 (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Upaya untuk mewujudkan disiplin anggaran maka dalam Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:


Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa : Struktur Organisasi Keuangan Desa**

Berdasarkan Pasal 75 (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ji Pasal 93 (2) dan (3) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis Pasal 1 angka 1 PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara jis Pasal 1 angka 12 jis Pasal 3 (1) dan (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jis Pasal 1 angka 25 jis Pasal 5 (1) dan (3) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa, dapatlah diketahui bahwa: kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada dasarnya dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari: (1) Sekretaris Desa; (2) Kepala Seksi-kepala seksi yang terkait dan; (3) Bendahara. Struktur Organisasi tentang Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat dilihat pada Gambar. 2 di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Data kantor desa wonogiri Kecamatan Jatisrono

Adapun kewenangan dan kewajiban (tanggung jawab) dari: Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD, yang terdiri dari (1) Sekretaris Desa; (2) Kepala Seksi-kepala seksi yang terkait dan; (3) Bendahara, dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

#### **Kepala Desa**

Berdasarkan Pasal 3 (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis Pasal 3 (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jis Pasal 1 angka 25 jis Pasal 5 (2) Perda Kab. Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB

Desa; menetapkan PTPKD; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

#### **Sekretaris Desa**

Berdasarkan Pasal 5 (1) dan (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Pasal 7 (1) dan (2) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa: Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### **Kepala Seksi**

Berdasarkan Pasal 6 (1) dan (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Pasal 8 (1) dan (2) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa: Kepala Seksi (paling banyak 3 vide Pasal 64 PP No. 43 Tahun 2014) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **Bendahara Desa**

Berdasarkan Pasal 7 (1) dan (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Pasal 9 (1) dan (2) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa: Bendahara yang dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, mempunyai tugas mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan research kualitatif, pendekatan kualitatif ini digunakan sebagai upaya mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan atau sample yang masuk sebagai responden penelitian yaitu mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan dengan mendasarkan pada asas akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung kepada informan yang berkenaan langsung dengan proses pengelolaan keuangan di Kecamatan Jatisrono (15 Desa) Kabupaten Wonogiri

Tehnik pengumpulan data dengan triangulasi data dari sumber informan dengan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif, dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam bentuk sajian data langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan ada yang tidak relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan. langkah-langkah ini dilakukan berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan bila terjadi pengumpulan dari data yang diperoleh sebelumnya.

Validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi, tehnik ini adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi tehnik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 15 Desa merupakan salah satu dari penerima alokasi Dana Desa. Ke 15 desa tersebut terbentang dari barat, selatan dan timur Kecamatan adalah : Desa Tasikhargo, Desa Pandeyan, Desa Watangsono, Desa Jatisari, Desa Gunungsari, Desa Gondangsari, Desa Sumberejo, Desa Jatisrono, Desa Tanggulangin, Desa Sambirejo, Desa Rejosari, Desa Sidorejo, Desa Ngrompak, Desa Semen dan Desa Pule. Dana Desa dari APBN telah diterimakan oleh masing-masing desa mulai tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yang besarnya diawali pagu yang telah ditetapkan oleh Kabupaten. Adapun penggunaan dari dana desa tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dimusyawarahkan dengan masyarakat desa setempat kemudian dibuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) dan setelah disahkan oleh Bupati menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maka penggunaan Dana Desa baru bisa dilaksanakan, antara lain digunakan untuk infrastruktur jalan, talud, jambanisasi keluarga, Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan, Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kecamatan Jatisrono

No.	Nama Desa	2015	2016	2017
1.	Tasikhargo	Rp 96.726.000	Rp 606.890.000	Rp 774.819.000
2.	Pandeyan	Rp 270.624.000	Rp 668.624.000	Rp 777.367.000
3.	Watangsono	Rp 88.070.000	Rp 619.229.000	Rp 791.098.000
4.	Jatisari	Rp 276.447.000	Rp 602.595.000	Rp 769.157.000
5.	Gunungsari	Rp 80.558.000	Rp 619.629.000	Rp 791.621.000
6.	Gondangsari	Rp 445.968.000	Rp 612.461.000	Rp 782.164/000
7.	Sumberejo	Rp 268.193.000	Rp 604.057.000	Rp 771.085.000
8.	Jatisrono	Rp 269.067.000	Rp 605.772.000	Rp 773.345.000
9.	Tanggulangin	Rp 68.816.000	Rp 606.032.000	Rp 773.686.000
10.	Sambirejo	Rp 270.719.000	Rp 609.009.000	Rp 777.613.000
11.	Rejosari	Rp 367.000.000	Rp 668.000.000	Rp 783.209.000
12.	Sidorejo	Rp 275.021.000	Rp 617.442.000	Rp 788.729.000
13.	Ngrompak	Rp 274.050.000	Rp 615.538.000	Rp 786.220.000
14.	Semen	Rp 268.102.000	Rp 603.880.000	Rp 770.851.000
15.	Pule	Rp 86.254.000	Rp 603.549.000	Rp 770.415.000

Sumber: data 15 Desa di Kecamatan Jatisrono

Tabel 1. di atas memperlihatkan penerimaan Dana Desa mulai tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017. Pada akhir tahun masing-masing semua desa sudah mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa dengan membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing desa. Tiap desa dapat melaporkan tepat waktu. laporan yang dibuat untuk akhir tahun baru memperlihatkan antara anggaran dan realisasi serta sisa anggaran, sisa anggaranpun masih dijadikan satu sehingga belum memperlihatkan akunnya. Maka laporan akhir tersebut belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi, apa saja yang telah dibelanjakan dan berwujud apa saja atau belum menggambarkan aset yang sesungguhnya dimiliki.

Berdasarkan data di atas, penelitian ini mengamati secara langsung informan dan dokumen pendukung pengelolaan keuangan, melalui tehnik triangulasi data, cek dan melakukan mengkonfirmasi langsung aturan yang ada di dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pemahaman aturan

tersebut dan pelaksanaannya yang terkait pengelolaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan di 15 Desa di Kecamatan Jatisrono, melihat pemahaman para informan mengenai asas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Tabel 2. Hasil Triangulasi Data Pemahaman Informan  
 tentang Asas Pengelolaan Keuangann Desa

<b>Nama Desa</b>	<b>Transparan</b>	<b>Akuntabel</b>	<b>Partisipatif</b>	<b>Tertib dan Disiplin</b>
Sumberejo (Kaur Keuangan)	Terbuka dan dapat dilihat masyarakat sekitar	Bertanggungjawab sesuai dengan apa yang ditugaskan	Melibatkan lembaga desa, unsur masyarakat desa dan pemerintah desa pada perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	Tepat waktu dan mengikuti aturan, tetapi masih terjadi keterlambatan karena kurangnya kerjasama antar Kaur dan Kasi, namun pelaporan sudah sesuai aturan
Watangsono (Sekretaris Desa)	Disampaikannya pemasangan rencana APBDes	Berjalan sesuai dengan aturan	Melibatkan pihak terkait	Sesuai rencana dan aturan yang ada
Pule (Kasi Kesejahteraan)	Terbuka dari sisi perencanaan, adanya musyawarah, Musrenbangdes menyerap aspirasi masyarakat	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Keterlibatan dan partisipasi aktif dari RT, RW, LPM	Sudah menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku
Jatisari (Kaur Perencanaan)	Terbuka dan masyarakat dapat mengakses APBDes melalui papan informasi desa	Sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan	Partisipasi dari pihak yang terkait dalam perencanaan melibatkan LPM, KPMD, PKK	Belum optimal dalam pelaksanaan pelaporan keuangan karena terbentur SDM
Jatisrono (Kaur Keuangan)	Terbuka dimulai dari kegiatan musyawarah di dusun sampai tingkat desa, diberikan fotocopian RAPBDes, APBDes, Realisasi sampai dengan tingkat RT	Menerapkan siskeudes sehingga mempermudah dalam pelaksanaan akuntabilitas sesuai aturan	Adanya partisipasi kelembagaan dan unsur masyarakat desa	Masih kadang belum sesuai jadwal tapi berusaha disiplin
Sambirejo (Sekretaris Desa)	Adanya keterbukaan dengan memasang rencana kegiatan di papan informasi	Mempertanggungjawabkan pada berbagai pihak sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Melibatkan lembaga desa, BPD, LPM, karangtaruna, dan tokoh masyarakat	Melaporkan sesuai dan tepat waktu namun masih sering terlambat

<b>Nama Desa</b>	<b>Transparan</b>	<b>Akuntabel</b>	<b>Partisipatif</b>	<b>Tertib dan Disiplin</b>
	(APBDes)			
Rejosari (Kades)	Mulai adanya keterbukaan melibatkan masyarakat dan sudah ada informasi APBDes di papan setiap dusun	Regulasi yang belum bisa dipahami dan sering berubah mempersulit dalam pertanggungjawaban secara akuntabel	Sudah melibatkan masyarakat	Tertib sesuai jadwal namun masih sering terlambat karena pagu anggaran sering terlambat dan regulasi yang berubah-ubah
Gunungsari (Kaur Keuangan)	Terbuka tidak ada penyelewengan	Dapat mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan	Melibatkan partisipasi unsur kelembagaan dan unsur masyarakat	Tidak telat atau terlambat menyampaikan laporan, namun karena SDM kurang masih sering terlambat dan belum disiplin
Tanggulangin (bendahara desa)	Adanya keterbukaan dan keterlibatan dari perencanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban	Sudah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan	Melibatkan partisipasi dari lembaga desa	Mengikuti aturan dan tidak boleh terlambat penyampaian laporan tapi masih sering terlambat
Tasikharjo (Kaur Keuangan)	Adanya keterbukaan dari awal perencanaan sampai pelaporan dengan melibatkan BPD, LSM, tokoh masyarakat dan memasang baleho APBDes	Dipertanggungjawabkan ke masyarakat secara bebas memberi kritik maupun saran	Melibatkan BPD, LSM, dan tokoh masyarakat	Mengacu pada pedoman dan tidak terlambat dalam mengumpulkan pelaporan
Sidorejo (Sekretaris Desa)	Terbuka dalam perencanaan sampai pelaporan pihak terkait	Dipertanggungjawabkan laporan dan realisasi	Melibatkan masyarakat, profesi	Sesuai aturan dan tidak telat
Pandeyan (bagian perencanaan)	Terbuka sudah ditampilkan baliho pada publik	Kaur dan kasi sudah melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan undang-undang	Melibatkan unsur BPD, KPMD, LPM, tokoh masyarakat dan disabilitas	Sudah mengikuti aturan
Ngrompak (Sekretaris Desa)	Ada keterbukaan dari RPJM Desa, Musrenbangdes, RKP Des, RAPBDes sampai penetapan APBDes	Adanya pertanggungjawaban ke masyarakat sesuai UU yang berlaku	Melibatkan masyarakat termasuk minoritas dan disabilitas	Dikelola dengan tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan
Semen	Terbuka melalui	Dilakukan	Melibatkan BPD, lembaga	Melakukan

<b>Nama Desa</b>	<b>Transparan</b>	<b>Akuntabel</b>	<b>Partisipatif</b>	<b>Tertib dan Disiplin</b>
(Sekretaris Desa)	pemasangan APBDes di papan pengumuman	pertanggungjawab an oleh Kasi dan Kaur	RT, RW dan tokoh masyarakat	pelaporan melalui siskeudes agar lebih maksimal
Gondangsari (sekretaris desa)	Terbuka dari usulan masyarakat dari tingkat dusun, RT, RW dan dibahas dalam musyawarah	Adanya pertanggungjawab an sesuai dengan sistem atau aturan	Melibatkan unsur masyarakat, lembaga, minoritas dan disabilitas	Telah dilakukan secara tertib dan sesuai aturan

Sumber: Data diolah

Hasil dari data yang disajikan pada tabel 2, di atas dapat disimpulkan mengenai penerapan asas pengelolaan keuangan di Kecamatan Jatisrono, Wonogiri Jawa Tengah, sebagai berikut:

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan ini dipahami oleh informan (Kades, Sekdes, Bendahara atau kaur/kasi) sehingga langkah nyata yang dilakukan dengan memasang APBDes agar dapat diketahui program kegiatan desa dan juga anggaran yang akan dikeluarkan sehingga bisa adanya monitoring dari masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Akuntabel sebagai perwujudan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pengendalian, disini dipahami oleh informan sehingga dilakukan pelaporan keuangan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran, walaupun masih ada kendala karena belum paham aturan yang baru dan sering mengalami perubahan. Menurut (Hartanti, 2018) pentingnya kompetensi diperlukan sebagai upaya mendukung dalam melakukan pelaporan yang akuntabel.

Partisipatif sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. Dalam konsep ini partisipatif sudah dipahami dibuktikan melalui melibatkan peran aktif masyarakat dari tingkat dusun, RT, RW, lembaga desa, BPD, LPM, PKK, KPMD, tokoh masyarakat dan juga disabilitas walaupun ada beberapa desa yang belum melibatkan secara keseluruhan namun konsep partisipatif sudah dilaksanakan.

Tertib dan Disiplin, artinya dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang berlaku atau yang melandasinya. Aturan mengenai pengelolaan keuangan juga mulai dipahami oleh informan, yang dilakukan informan dalam penyampaian pelaporan berusaha untuk tertib dan disiplin walaupun adanya aturan baru pembenahan Permendagri No.20 tahun 2018 yang melengkap kekurangan yang ada di Permendagri No. 113 tahun 2014.

Penerapan atau pelaksanaan dari asas pengelolaan keuangan desa yang mendasarkan pada peraturan Permendagri No. 113 tahun 2014 berupa asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin dari hasil wawancara dengan informan dan juga pengecekan langsung dokumentasi data, hasil temuan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Jumlah SDM yang terbatas

Kurangnya kompetensi dan pelatihan

Belum pahamnya Tupoksi dalam pekerjaan, sesuai dengan hasil penelitian(Khusniyatun, 2017)

Koordinasi antara Kades dan perangkat desa

Penguasaan Teknologi

Sistem Komputer atau sarana IT yang masih terbatas

Regulasi yang sering berubah

Selanjutnya lebih detail kendala yang ditemukan dijelaskan dalam tabel. 3 dibawah ini:

Tabel. 3. Kendala dalam Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa  
 Permendagri No.113 Tahun 2014

<b>Nama Desa</b>	<b>Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Desa</b>
Sumberejo	Kurangnya kemampuan SDM, kurang kerjasama antar Kaur dan Kasi, kurang koordinasi antar Kades, Sekdes, dan Kaur/Kasi

<b>Nama Desa</b>	<b>Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Desa</b>
Watangsono	Kurangnya SDM perangkat, aturan yang sering berubah, tupoksi belum berjalan sesuai dengan pekerjaannya, sistem belum dipahami
Pule	Kurangnya SDM yang memadai, aplikasi yang sulit kurang sederhana, kurang paham Kaur dan Kasi dalam tupoksi
Jatisari	Kurang SDM Kasi dan Kaur, standarisasi indeks belanja yang masih membingungkan, jumlah kas tunai yang masih terlampau sedikit (5 Juta)
Jatisrono	Dalam bekerja SDM belum sesuai tupoksi, masih penyesuaian dalam aplikasi siskeudes
Sambirejo	Belum memahami aturan
Rejosari	Regulasi yang sering berubah-ubah, sulitnya melibatkan warga miskin, penguasaan IT, SDM tidak sesuai kompetensi
Tasikharjo	SDM kurang memadai, belum sesuai tupoksi, kurangnya koordinasi antara Kades, Sekdes, Kasi/Kaur, peraturan yang sering berubah-ubah
Gunungsari	SDM yang belum memadai, belum sesuai tupoksi, belum ada reward and punishment, kurangnya kas tunai yang hanya 5 juta untuk operasional desa
Tanggulangin	Belum sesuai tupoksi, pembekalan hanya pada sekdes dan bendahara desa, belum ada reward punishment, kurangnya kas operasional 5 juta
Sidorejo	Belum sesuai tupoksi, belum optimal SDM/kompetensinya
Pandeyan	Kurangnya SDM dan kurang koordinasi
Ngrompak	Terbatasnya SDM, kurangnya pelatihan, sering berubah aturan sistem, kurangnya kesejahteraan untuk pengelola
Semen	Kurangnya SDM perangkat Desa, kurangnya pelatihan
Gondangsari	SDM kurang terampil, sistem yang berubah-ubah, Pagu indikatif sering terlambat

Sumber: Data diolah

## SIMPULAN

Penerapan asas pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan, masih ditemukan beberapa kendala, yaitu:

terutama terkait kompetensi SDM, baik dalam jumlah maupun kemampuan pengelolaannya juga pemahaman tupoksi yang kurang. Hal ini perlu dilakukan pelatihan secara komprehensif bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait proses perencanaan, pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti dengan pendampingan on-site. Pendampingan dilakukan juga dengan kerja sama para pendamping desa yang ada di desa dan kecamatan yang telah dilatih bersama agar terdapat kesamaan visi dan metode serta pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana peraturan-peraturan yang berlaku.

Kurangnya koordinasi antar perangkat desa akibat dari munculnya konflik secara internal, pentingnya Penguatan fungsi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tingkat Desa dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Di sini peran penting SK Bupati pelimpahan kewenangan Bupati ke Camat penting disusun dengan salah satu kewenangannya adalah fungsi evaluasi, fasilitasi dan koordinasi dengan desa. Penguatan peran camat ini juga akan meningkatkan rasa segan dan hormat dari pemerintahan desa kepada camat yang saat ini luntur karena desa saat ini langsung berkoordinasi dengan kabupaten melalui BPMD

Penguasaan Teknologi Informasi, pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi PTPKD yang disinkronkan dengan penggunaan siskeudes dari BPKP, juga Penggunaan software Sistem Informasi Desa (SID) dalam membantu proses perencanaan dan penganggaran. Software ini juga berguna dalam sebagai sarana peningkatan pelayanan publik dan jurnalisme desa. Dalam hal ini bisa dengan menggandeng perguruan tinggi dalam kegiatan KKN tematik misalnya.

Pagu Indikatif yang sering terlambat dan juga belum ada reward, sehingga Pagu Indikatif Desa (ADD, DD, BHBK) harus disusun oleh Kabupaten sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDDesa. Pagu ini perlu disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah c.q Badan Keuangan Daerah. Perlu disusun dan dibuatkan model Dana Insentif Desa bagi desa-desa yang berkinerja baik dengan kriteria yang dapat mengadopsi model Dana Insentif Daerah (DID). Sehingga merangsang Desa untuk lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP (2015), Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Gamaliel, dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Jurnal Emba*, 5(113), 1020–1030.
- Gayatri, Latrini, W. (2009). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 175–182.
- Hartanti, N. (2018). Transparency , Accountability And Responsibility In An Indonesia Village Financial Management. *Public Policy And Adminsitration Research*, 8(3), 71–77.
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence Of Human Resources , Use Of Information Technology And Public Participation To The Transparancy And Accountability Of Village Financial Management. *International Journal Of Scientific Research And Management*, 6(5), 373–385. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V6i5.Em03>
- Karmawan, Y. And. (2018). *Mp R A. Integrated Journal Of Business And Economics*, 19 Februar(84686), 1–11. Retrieved From <https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/84686/>
- Kazimoto, P. (2013). Assessment Of Villages Financial Management Challenges And Development Strategies In Tanzania , Arumeru District. *International Journal Of Research In Social Sciences*, 3(2), 112–118.
- Khusniyatun, S. (2017). The Determinant Of Financial Management Accountability Of The Village ( A Study On Village Government In The Area Of Kebumen District ). *Accounting Analysis Journal*, 6(19), 10–18.
- Widarnawati, B. W. (2018). Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust ( Study On Villages In Central Lombok , Indonesia ). *International Journal Of Economics, Commerce And Management*, Vi(3), 534–548.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.01 KK – 10
- Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Puji Agus (2015), Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. [www.bpkp.depkeu.go.id](http://www.bpkp.depkeu.go.id)
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Dody Setiadi (2015) Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, IAI-KASP
- Sugiyono (2009), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.
- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)
- [www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Dukung-Implementasi-Desa-Digital](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Dukung-Implementasi-Desa-Digital)